

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini Ekonomi Islam merupakan bagian penting dari perkembangan ekonomi global. Ada tujuh sektor ekonomi Islam yang mengalami peningkatan secara signifikan, yaitu kuliner, keuangan Islam, industri asuransi, fashion, kosmetik, farmasi, hiburan, dan pariwisata. Dimana keseluruhan sektor itu mengusung konsep halal dalam setiap produknya. Terdapat beberapa hal yang menjadi motor pertumbuhan pasar muslim global, yaitu demografi pasar muslim yang berusia muda dan berjumlah besar, pesatnya pertumbuhan ekonomi negara mayoritas muslim, nilai Islam mendorong tumbuhnya bisnis dan gaya hidup Islami, pertumbuhan transaksi perdagangan antara negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), partisipasi perusahaan multinasional, teknologi dan keterhubungan/konektivitas antar negara (Andriani, 2015).

Wisatawan muslim dunia terus meningkat, hal ini merupakan potensi demografi karena secara global jumlah penduduk muslim dunia cukup besar seperti Malaysia, Turki, Brunei Darussalam, Arab Saudi dan negara Timur Tengan lainnya dengan tipikal konsumen berusia muda/usia produktif, berpendidikan, dan memiliki pendapatan yang cukup besar. Menurut *Pew research Center* (kelompok riset di Amerika Serikat), bahwa jumlah penduduk muslim pada tahun 2010 sebesar 1,6 miliar atau 31 persen jumlah penduduk dunia. Jumlah penduduk muslim tersebut merupakan urutan kedua setelah umat kristiani sebesar 2,2 miliar atau 31 persen penduduk dunia (*Wordaffairjournal,2015*). Dan di perkirakan hingga tahun 2050, penduduk muslim mencapai 2,8 miliar atau 30 persen penduduk dunia. Berikut table perbandingan pertumbuhan penduduk muslim duni

Tabel 1. 1. Jumlah dan Prediksi Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kelompok Agama Mayoritas di Dunia Tahun 2010 – 2050

	2010 POPULATION	% OF WORLD POPULATION IN 2010	PROJECTED 2050 POPULATION	% OF WORLD POPULATION IN 2050	POPULATION GROWTH 2010-2050
Christians	2,168,330,000	31.4%	2,918,070,000	31.4%	749,740,000
Muslims	1,599,700,000	23.2	2,761,480,000	29.7	1,161,780,000
Unaffiliated	1,131,150,000	16.4	1,230,340,000	13.2	99,190,000
Hindus	1,032,210,000	15.0	1,384,360,000	14.9	352,140,000
Buddhists	487,760,000	7.1	486,270,000	5.2	-1,490,000
Folk Religions	404,690,000	5.9	449,140,000	4.8	44,450,000
Other Religions	58,150,000	0.8	61,450,000	0.7	3,300,000
Jews	13,860,000	0.2	16,090,000	0.2	2,230,000
World total	6,895,850,000	100.0	9,307,190,000	100.0	2,411,340,000

Sumber: *The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010 – 2050*. PEW Research Center (*Worldaffairsjournal*, 2015)

Persepsi awal mengenai label halal adalah mengenai makanan, obat-obatan, atau produk lain yang diproduksi dengan bahan-bahan yang halal, dan terhindar dari zat-zat yang diharamkan, seperti babi, darah, bangkai dan khomr. Namun saat ini produk halal telah mengalami evolusi dalam industri halal, hingga pada produk keuangan (asuransi Syariah, perbankan Syariah dll) hingga menjangkau industri *lifestyle* (trevel, perawatan kesehatan, wisata). Sektor ekonomi Islam yang telah mengalami peningkatan yang signifikan pada produk *lifestyle* di sektor pariwisata adalah pariwisata Syariah (Andriani, 2015). Sebagai industri hiburan, pariwisata terus meningkat perkembangannya dari yang bersifat konvensional (massal, hiburan, dan hanya tamasya), menjadi sebuah pemenuhan gaya hidup. Trend wisata Syariah sebagai pemenuhan gaya hidup telah menjadi daya Tarik yang kuat bagi pariwisata global yang sedang berkembang pesat.

Di beberapa negara, terminologi wisata Syariah menggunakan beberapa nama yang cukup beragam diantaranya Islamic Tourism, Halal Friendly Tourism Destination, Halal Travel, Muslim-Friendly Travel Destinations, halal *lifestyle*, dan

lain-lain. Pariwisata Syariah dipandang sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami. Selama ini wisata Syariah dipersepsikan sebagai suatu wisata ke kuburan (ziarah) ataupun ke masjid. Padahal, wisata syariah tidak diartikan seperti itu, melainkan wisata yang di dalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam (KEMENPAR, 2015).

Penamaan wisata Syariah di Indonesia belum mendapat persetujuan dari menteri pariwisata, Arief Yahya (2015), karena terkesan eksklusif dan pelarangan berbasis agama tertentu. Sedangkan untuk penggunaan istilah lain seperti Islamic Tourisme (wisata Islam). Halal Tourisme (wisata halal) juga dinilai belum sesuai. Pada suatu forum diskusi berkelompok dengan tema Halal Tourisme dan *lifestyle* yang dilaksanakan oleh MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) di NTB, nama “wisata Syariah” tidak terlalu menjual di pasar wisata Indonesia menurut Menteri Pariwisata Arief Yahya (2015). Ada nama yang sempat di tawarkan yaitu *Universal Tourisme* (UT), karena mengandung ketentuan dan nilai-nilai Syariah dalam muatan paket dan kemasan wisata Syariah sehingga bisa di gunakan oleh wisatawan lain selain wisata muslim. Namun disini penyusun menggunakan istilah wisata halal sebagai penyebutannya, karena “halal” merupakan wujud dari baiknya suatu produk.

Kondisi wisata halal di Indonesia masih belum maksimal, padahal jika mampu dimaksimalkan akan dapat menarik banyak wisatawan, karena segmen pasar dari wisata halal bukan hanya penduduk muslim, tapi juga non muslim, karena pada hakekatnya wisata halal hanya sebagai pelengkap jenis wisata konvensional (Andriani, 2015) Sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, Indonesia berusaha mengembangkan wisata halal di Indonesia, melalui kementerian Pariwisata, wisata halal di kembangkan melalui empat jenis komponen usaha, yaitu perhotelan, restoran, biro perjalanan dan spa. Terdapat 13 provinsi di Indonesia yang di persiapkan Indonesia untuk menjadi destinasi wisata halal, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darusalam (NAD), Sumatra Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa

Barat, Jawa tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali (Indonesia Trevel, 2013). Wilayah tujuan wisata halal tersebut di tentukan berdasarkan kesiapan Sumber daya Manusia, Budaya, Masyarakat, Produk wisata daerah, dan akomodasi wisata.

Yogyakarta yang merupakan salah satu kota wisata, bahkan penggerak utama roda perekonomiannya adalah pariwisata. Selain sebagai kota pelajar Yogyakarta merupakan destinasi wisata baik lokal maupun domestik, sehingga sesuai untuk di kembangkan menjadi destinasi wisata halal. Yogyakarta memiliki lima kabupaten yang semuanya memiliki bermacam-macam destinasi wisata, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata buatan. Salah satu kabupaten yang sedang konsen untuk mengembangkan wisata halal adalah kabupaten Gunungkidul.

Gunungkidul memiliki keanekaragaman pantai, alam, budaya serta kesenian yang hingga saat ini masih di lestarikan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sektor pariwisata telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah. Didasarkan data pada tahun 2015, menunjukkan kunjungan wisata 2,6 juta orang dan pendapatan asli daerah sebesar 20,9 Miliar (Gunung & Consultant, 2016).

Saat ini pengembangan wisata halal di Gunungkidul masih pada tahap pengkajian, menurut wakil bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi kepada Gunungkidulpost.com (gunungkidulpost.com, 2017), “Dalam pengembangan suatu obyek wisata tidak hanya melihat dari daya tarik saja, namun juga ada nilai tambah lain. Kami masih melakukan pengkajian terkait ini, *planning* kami tahun 2017 ini sudah terbentuk,”. Hingga saat ini sudah sejauh manakah persiapan yang di lakukan oleh Pemkab Gunungkidul dalam merespon kenaikan minat wisatawan terhadap wisata halal.

Menurut wawancara yang dilakukan oleh penyusun dengan pihak Dinas pariwisata Gunungkidul, wisata alam yang akan dijadikan objek wisata halal adalah

Pantai Nguyahan. Lokasi Pantai Nguyahan terletak di Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta. Di samping Pantai Nguyahan juga terdapat Pantai Ngobaran yang di branding sebagai salah satu objek wisata kebinnekaan, karena di sana terdapat beberapa symbol peribadahan (Sujarwono, 2017).

Dalam pengembangan suatu objek wisata dibutuhkan peran *stakeholder* sebagai pihak yang mendapat amanah dan terlibat langsung dalam prosesnya turut pula bertanggung jawab atas pengelolaannya. Menurut Rahim 2012, ada tiga *stakeholder* pariwisata yang sangat berperan dalam pengembangan suatu objek wisata termasuk wisata halal yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat (Amalyah & Hakim, 2016). pengembangan wisata halal di Gunungkidul menjadi sangat penting mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, tentu menjadi suatu kebutuhan untuk mengonsumsi dan menggunakan segala sesuatu yang terjamin kehalalannya, tanpa ada pelanggaran terhadap syariat, ditambah lagi adanya trend dunia yang mulai melihat halal sebagai gaya hidup menjadikan bukan hanya warga muslim yang mencari produk halal, namun semua kalangan secara universal juga memilih produk halal untuk dipergunakan atau konsumsi. Kemudian akan muncul pertanyaan, mengapa di perlukan wisata halal di gunungkidul, karena Gunungkidul merupakan salah satu daerah yang kaya akan keindahan alam serta telah menjadi branding sebagai kota wisata, beberapa waktu lalu juga Gunungkidul mendapat penghargaan dari API (Anugrah Pesona Indonesia) atas beberapa kategori wisata.

Sehubungan dengan beberapa hal di atas, fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan *stakeholder* dalam mengembangkan wisata halal, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “KESIAPAN *STAKEHOLDER* DALAM MENGEMBANGKAN PANTAI NGUYAHAN SEBAGAI OBJEK WISATA HALAL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan tentang bagaimana kesiapan *stakeholder* dalam mengembangkan Pantai Nguyahan sebagai objek wisata halal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesiapan *stakeholder* dalam mengembangkan wisata halal pada Pantai Nguyahan

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori mengenai pengembangan wisata halal

2. Secara Praktis

- 1) *Stakeholder* Gunungkidul, dapat menjadi evaluasi dan referensi bagi *stakeholder* dalam mengembangkan wisata halal di objek wisata lain di Gunungkidul mengingat banyaknya objek wisata di daerah Gunungkidul.
- 2) Akademisi, semoga hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai wisata halal
- 3) Bagi penyusun, menambah wawasan berfikir, terutama melalui pengembangan wisata halal, mempelajari referensi mengenai wisata halal yang masih minim, juga dapat menjadi tempat untuk mengimplementasikan teori-teori di bangku perkuliahan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Sebagai gambaran konkrit dari seluruh penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan skripsi ini supaya mempermudah pembahasan dalam penyusunan skripsi ini

Diawali dari Bab I yaitu Pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta menjelaskan secara ringkas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan Bab II yaitu Telaah Pustaka dan Landasan Teori. Bab ini memaparkan tentang penelitian-penelitian terdahulu dan mendiskripsikan peran *stakeholder* pariwisata khususnya wisata halal.

Selanjutnya Bab III yakni Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metode yang akan digunakan oleh penulis dalam menggali berbagai informasi dari lapangan dan selanjutnya akan dianalisa menjadi hasil penelitian. Disini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Setelah metode penelitian maka akan dilakukan penelitian lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan Bab IV yaitu Hasil dan Analisis Pembahasan. Pada bab ini akan dibahas tentang profil Pantai Nguyahan, kondisi Pantai Nguyahan serta kesiapan masing-masing *stakeholder* dalam mengembangkan Pantai Nguyahan menjadi objek wisata halal.

Dan terakhir adalah Bab V Penutup. Bab V merupakan kesimpulan yang diambil dari bab IV atau pokok jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, serta saran yang diberikan oleh peneliti kepada *stakeholder* Pantai Nguyahan dan peneliti selanjutnya.